

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik pada dasarnya bukan semata-mata alat untuk memperebutkan kekuasaan melainkan ia juga merupakan sarana untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil. Namun, dalam realitas sehari-hari, politik lebih sering muncul dalam berbagai wajah. Politik dianggap banyak orang sebagai hal yang kotor, penuh intrik, dan sarat kepentingan.¹ Citra negatif ini tidak terjadi tanpa alasan, logika kekuasaan sering kali menguasai praktik politik, menyebabkan perebutan posisi, transaksi kepentingan, bahkan pengorbanan nilai moral demi keuntungan beberapa individu. Oleh karena itu, politik tidak lagi memiliki arti yang signifikan dan hanya dianggap sebagai permainan elit.²

Meskipun demikian, politik tidak tepat apabila politik dipandang sepenuhnya sebagai sesuatu yang kotor dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Praktik politik yang penuh intrik dan kepentingan sesaat memang ada, tetapi hal tersebut tidak mencerminkan keseluruhan makna politik. Pada dasarnya, politik juga dapat dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan

¹ Alfi Rahmadhani et al., "Politik Identitas Dan Polarisasi Dalam Pemilu," *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2024): 364–69, <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4671>.

² Edy Chrisjanto, Carolus Evan Putra Edginio, and Hartanto Hartanto, "Aspek Moralitas Dalam Politik Di Indonesia," *Warta Dharmawangsa* 19, no. 1 (2025): 531–47, <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5930>.

berorientasi pada kepentingan rakyat.³ Berangkat dari pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur).⁴ politik seharusnya ditempatkan sebagai sarana perjuangan nilai kemanusiaan dan keadilan, bukan semata-mata sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam hal ini, politik pada dasarnya mengandung tujuan yang baik, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Politik seharusnya menjadi ruang untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan umum, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Namun, ketika kekuasaan lebih dipahami sebagai tujuan utama dan bukan sebagai sarana, arah politik dapat berubah.⁵ Di sinilah muncul perbedaan antara politik dalam pengertian ideal dan politik dalam kenyataan. Nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar justru sering kali terabaikan dalam praktiknya.

Oleh karena itu, pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya “apa itu politik”, melainkan juga “politik seperti apa yang dapat benar-benar menghadirkan keadilan?” Pertanyaan ini penting karena jika politik tidak mampu lagi mewujudkan keadilan, maka fungsi dasarnya sebagai pengatur kehidupan bersama patut dipertanyakan.⁶ Walaupun begitu, politik pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Plato dalam bukunya *republik*

³ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999). Hal: 113-120.

⁴ Abdurrahman Wahib dipanggil Gus Dur selanjutnya disebut Gus Dur.

⁵ Ferdian Arfa, Muhammad, “Keadilan Politik Dalam Demokrasi Modern : Menakar Kesetaraan , Partisipasi, Dan Representasi Publik,” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 6 (2024): 302–8.

⁶ Faiz Rahmanto, “Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, Dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah* 13, no. 2 (2025): 440–58.

menegaskan bahwa negara yang baik adalah negara yang mampu menempatkan setiap unsur sesuai dengan perannya sehingga menciptakan harmoni yang baik.⁷

Aristoteles juga menegaskan bahwa sejatinya politik itu bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan, yang hanya dapat dicapai apabila keadilan ditegakkan. Dengan kata lain, politik tanpa keadilan hanyalah kekuasaan yang kehilangan legitimasi moral. Kesenjangan inilah yang melahirkan pertanyaan filosofis mendasar masihkah politik dapat disebut sebagai jalan menuju keadilan? Ataukah politik, dalam bentuk praktiknya sekarang, justru menjadi sumber ketidakadilan baru.⁸

Pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya sering kali ditelusuri dari karya-karya Plato dan Aristoteles yang dianggap sebagai pelopor lahirnya konsep politik. Melalui pemikiran keduanya, politik dipahami sebagai suatu cara untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta tatanan negara yang baik. Pandangan tersebut tampak dari pembahasan mereka mengenai pelaksanaan kekuasaan dalam membentuk kehidupan politik dan pemerintahan yang teratur.⁹ Dengan demikian, dalam konsep politik terkandung berbagai unsur penting, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan,

⁷ Plato, *Republik Plato* (Terj. Udin Juhrodin), ed. Sean McAleer (Cambridge, UK: Jim-Zam Co., 2020). Hal: 87-103.

⁸ Plato. Hal: 90-103.

⁹ Rahmad Alkhadafi, “Konsep Negara Ideal Plato Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Kepemimpinan Era Kontemporer The Concept of The Ideal State and Its Implications For Contemporary Leadership Education,” *Insight: Indonesian Journal of Science Review* 1, no. 1 (2025): 15–17.

kelompok masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijakan dan hukum yang berfungsi sebagai instrumen pengaturan, serta cita-cita yang hendak dicapai demi terwujudnya kehidupan bersama yang ter Oleh karena itu, politik mencakup berbagai unsur penting, seperti lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan, masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan, hukum dan kebijakan sebagai alat pengatur, serta tujuan bersama yang ingin diwujudkan demi terciptanya kehidupan yang tertib, harmonis, dan berkeadilan.¹⁰

Keadilan sendiri, adalah konsep fundamental dalam filsafat yang merujuk pada prinsip keadilan dan kebenaran dalam interaksi sosial dan hukum. Secara umum, keadilan mengandung makna pemberian sesuatu kepada yang berhak secara proporsional dan seimbang.¹¹ John Rawls dalam teori modernnya memperkenalkan konsep "justice as fairness" yang menegaskan bahwa sistem keadilan harus memprioritaskan kesempatan yang setara dan memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Prinsip Rawls juga menekankan ketidakberpihakan melalui konsep "veil of ignorance," yakni bahwa aturan keadilan harus dirumuskan tanpa mengetahui posisi sosial individu agar tercipta sistem yang benar-benar adil.¹² keadilan

¹⁰ Ninik Sugiyarti, Lili Indriyani, and Duryat Masduki, "Pengertia Politik, Kebijakan Dan Pendidikan Serta Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic* 11, no. 11 (2025): 77–78.

¹¹ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 118–19, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

¹² Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls , Kritik Dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 2–10.

tidak sekadar dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, melainkan sebagai pengaturan sistem sosial yang secara substantif menjamin perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan

Dengan demikian, keadilan bukanlah konsep abstrak yang berdiri di ruang kosong ia adalah ukuran konkret untuk menilai apakah politik berhasil menjalankan fungsinya atau tidak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]: 8)¹³

Keadilan dalam konteks politik tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum semata, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat secara menyeluruh. keadilan berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap keberagaman, serta keberpihakan kepada kelompok yang lemah dan terpinggirkan.¹⁴

¹³ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, QS. Al-Maidah: 8.

¹⁴ Rianto, "Keadilan Dalam Filsafat Menelusuri Konsep Hukum Yang Adil Dan Setara," *Nusantara: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 1–25.

Akan tetapi, keadilan hanya dapat dimengerti apabila dipandang sebagai suatu keadaan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama yang membutuhkan waktu dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor kekuatan politik yang berjuang untuk mewujudkan keadilan tersebut. Begitu juga Perjuangan kemanusiaan untuk keadilan dalam konteks hukum selalu ada. Menjadi makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia memiliki rasa dan pikir, yang keduanya merupakan aspek rohani. Rasa ini sangat penting untuk membantu manusia membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai moral, seperti apa yang buruk dan apa yang baik, hingga pada akhirnya menentukan apakah itu benar atau salah.¹⁵

Keadilan muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat dimulai dari kondisi kesejahteraan yang tidak memadai yang mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat tersebut lalu muncul pertanyaan penting untuk menetapkan bagaimana masyarakat tersebut bisa makmur dengan memberikan kritik yaitu keadilan. Rasa ketidakadilan dalam masyarakat adalah permulaan terwujudnya keadilan dalam cara berpikir sebab dan akibat maka ketidakadilan merupakan pemicu terjadinya keadilan sebagai akibat keadilan adalah sebagai penyebab ketidakadilan yang terdapat dalam komunitas.¹⁶

¹⁵ Gokma Tondi Parloindungan et al., “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia,” *Journal of Global Legal Review Universitas Sumatera Barat* 2, no. 2 (2024): 1–10.

¹⁶ Ferry Irawan Febriansyah, Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (ponogoro: Unmuh Ponogoro Press, 2020).

Keadilan sebagai salah satu nilai dalam kehidupan sosial mempunyai cakupan makna yang sangat luas. Dalam keadaan tertentu, konsep keadilan bahkan dapat berseberangan dengan hukum yang juga merupakan bagian dari tata nilai sosial. Sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan memang merupakan suatu kesalahan. Namun, jika tindakan tersebut bukan didorong oleh unsur keserakahan, tidak selalu dapat dianggap menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, ada tindakan yang secara hukum tidak dianggap sebagai kejahatan, tetapi dapat menimbulkan ketidakadilan sosial.¹⁷

Orang yang memiliki sikap adil adalah mereka yang bertindak berdasarkan akal sehat dan kebajikan moral. Tindakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga demi kebaikan bersama dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, individu yang adil mampu memahami serta menerapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Sikap ini tercermin dari kebiasaan mereka dalam memilih dan melakukan tindakan yang benar, pada waktu yang tepat, serta dengan cara yang tepat. Melalui perilaku tersebut, mereka turut memberikan kontribusi bagi terciptanya kesejahteraan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

¹⁷ Bono Budi Priambodo, "Keadilan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Dan Keuangan Negara," *Hukum Online*, 2024, <https://doi.org/https://www.hukumonline.com/berita/a/keadilan-sosial--kesejahteraan-sosial--dan-keuangan-negara-lt66fb7f372137d/>.

¹⁸ Febrian Duta Pratama et. al, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2023): 1–12.

Dengan demikian, keadilan tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Kebajikan moral dan keadilan saling berkaitan erat serta memiliki peranan penting dalam membentuk dan menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, konsep keadilan mempunyai karakteristik tersendiri yang tercermin dalam nilai “adil dan beradab” serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman mengenai keadilan tersebut berlandaskan pada norma-norma hukum yang diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pada dasarnya, keadilan merupakan lawan dari ketidakadilan; ketika individu maupun masyarakat merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan, hal itu menunjukkan adanya keadilan, sedangkan penderitaan dan kesulitan menjadi tanda terjadinya ketidakadilan.¹⁹

Dalam konteks hakikat keadilan bagi negara, keadilan diartikan sebagai keputusan yang bersifat adil, yakni tercermin dalam keseimbangan dan kesetaraan yang diberikan oleh penguasa guna menciptakan stabilitas pemerintahan. Keseimbangan dan kesetaraan tersebut, apabila terwujud akan memunculkan keadilan sejati. Namun, konteks ini tidak bisa langsung diterapkan untuk menentukan keadilan secara mutlak, karena tidak semua kesetaraan menghasilkan keadilan. Pada hakikatnya, keadilan diterima ketika

¹⁹ Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*.

seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya. Inilah inti dari hakikat keadilan itu sendiri.²⁰

Peran keadilan adalah meningkatkan kesejahteraan hidup individu yang kemudian berkembang menuju komunitas yang harmonis dan makmur. Keputusan yang adil dalam masyarakat akan menghasilkan wujud keadilan yang nyata. Masalah utama terletak pada perilaku adil yang diwujudkan melalui keputusan tersebut. Untuk memastikan keputusan yang adil, diperlukan pemikiran yang rasional dan penghormatan terhadap filosofi keadilan, khususnya dalam konteks partisipasi dan kehidupan sosial. Hal ini menimbulkan beragam pemahaman dan interpretasi tentang hakikat keadilan itu sendiri.²¹

Indonesia, yang merupakan negara demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyatnya. Meskipun demokrasi elektoral telah berlangsung dan mayoritas masyarakat masih percaya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik, ketimpangan sosial, politik identitas, dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya adil menjadi masalah yang sering menghalangi tercapainya keadilan sosial substantif di Indonesia.²² Perjalanan

²⁰ Liana Endah Susanti, "Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.11>.

²¹ Wentri Merdiani et al., "Peranan Hukum Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Berbasis Keadilan," *Law Jurnal* 7, no. 1 (2025): 59–72.

²² Didik Suhariyanto, Ade Sathya Sanathaa Ishwara, and Sinta Dyah Kirana, "Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia : A Substantive Justice Perspective," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 358–71.

demokrasi yang bertujuan menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh semakin rumit akibat adanya polarisasi politik dan praktik politik pragmatis. Oleh karena itu, nilai-nilai politik keadilan harus dijadikan kerangka utama dalam pengembangan sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.²³

Dalam penelitian ini, konsep keadilan yang dibahas lebih menekankan pada keadilan substansial, yaitu keadilan yang tidak hanya berhenti pada prosedur atau aturan formal, tetapi juga tercermin dalam hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Keadilan substansial menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara, kesetaraan dalam kehidupan sosial dan politik, serta keberpihakan terhadap kelompok yang lemah dan terpinggirkan. politik dalam hal ini diarahkan untuk menghasilkan kebijakan dan praktik pemerintahan yang mampu menghadirkan kesejahteraan, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.²⁴

Sejak era Reformasi 1998, Indonesia telah memasuki babak baru sebagai negara demokrasi. Sistem multipartai diperkenalkan, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dijamin, dan pemilihan umum diselenggarakan secara langsung. Semua itu merupakan kemajuan besar setelah masa otoritarianisme Orde Baru yang mengekang kebebasan politik. Namun, setelah lebih dari dua dekade, muncul kesadaran bahwa demokrasi yang dijalankan

²³ Wolda Varianus, "Menyimak Ketidakadilan Dalam Konteks Perkembangan Politik Di," *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora* 4, no. 2 (2024): 52–57.

²⁴ Arfa, Muhammad, "Keadilan Politik Dalam Demokrasi Modern : Menakar Kesetaraan , Partisipasi, Dan Representasi Publik."

masih bersifat prosedural dan belum menyentuh substansi keadilan sosial. Demokrasi di Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, demokrasi berjalan tetapi kehilangan arah moralnya.²⁵

Salah satu tokoh yang konsisten mengingatkan dimensi moral adalah Abdurrahman Wahid, atau yang akrab dikenal sebagai Gus Dur.²⁶ Dalam pandangannya, demokrasi tidak cukup diukur dari prosedur politik, melainkan harus ditopang oleh nilai-nilai kemanusiaan. Demokrasi tanpa keadilan, tanpa penghargaan terhadap perbedaan, dan tanpa penghormatan terhadap martabat manusia bukanlah demokrasi sejati. Gus Dur melihat demokrasi sebagai sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan. Ia menekankan bahwa inti dari demokrasi adalah penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kebebasan.²⁷

Pada masa Gus Dur (1999–2001), Indonesia baru memasuki masa awal reformasi. Gus Dur berusaha mengubah sistem politik yang sebelumnya otoriter menjadi lebih demokratis. Ia mendorong kebebasan pers, membuka ruang dialog bagi berbagai kelompok sosial, dan memperkuat otonomi daerah.

²⁵ Heldi et al., “Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi,” *Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1–12.

²⁶ Greg Barton, *Greg Barton, Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKIS, 2012). Hal: 44.

²⁷ Rian Rohimat and Abdul Hakim, “Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur,” *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2020): 105–34, <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9354>.

Langkah ini memperlihatkan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan pemerataan kekuasaan.²⁸ Gus Dur menempatkan keadilan sosial sebagai inti dari politiknya. Ia membela kelompok-kelompok minoritas, seperti etnis Tionghoa dan penganut agama-agama non-mainstream, dengan mencabut berbagai kebijakan diskriminatif peninggalan Orde Baru. Ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan politik secara substantif bukan hanya prosedural.

Jika politik seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, maka kebijakan Gus Dur sebenarnya sejalan dengan fungsi ideal politik. Namun, karena struktur kekuasaan saat itu masih didominasi oleh elit lama, reformasi yang dibawanya sulit berjalan mulus.²⁹ Banyak pihak menilai langkah-langkah Gus Dur terlalu progresif dan mengancam kepentingan kelompok tertentu. Kondisi politik pada masa Abdurrahman Wahid berada dalam periode transisi yang kompleks di satu sisi membuka ruang demokrasi dan keadilan, tetapi di sisi lain dihadang oleh resistensi elit lama dan instabilitas politik. Dengan orientasi moral dan humanisnya, Gus Dur berupaya menjadikan politik sebagai jalan menuju keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.³⁰ Namun realitas politik saat itu belum sepenuhnya mendukung cita-cita tersebut. Meski demikian, masa kepemimpinan Gus Dur meninggalkan warisan penting: politik yang berpijak

²⁸ Syafriadi, *Demokrasi Dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2023).

²⁹ Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*.

³⁰ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: Ircisod, 2020).

pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai fondasi demokrasi Indonesia ke depan.

Gus Dur melihat demokrasi sebagai cara untuk mencapai keadilan sosial daripada tujuan akhir. Ia berpendapat bahwa demokrasi merupakan sarana untuk menjamin agar kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang serta memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang setara. Demokrasi yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan spiritualitas; jika tidak, demokrasi hanya akan menjadi ruang kosong yang mudah dipenuhi oleh kebutuhan pragmatis. Oleh karena itu, Gus Dur tidak pernah membedakan demokrasi dari moralitas. Dia melihat keduanya sebagai satu dan sama: demokrasi yang bermoral tidak mungkin memiliki keadilan sosial dan demokrasi yang berorientasi pada keadilan tidak mungkin memiliki makna.³¹

Gus Dur menegaskan dalam tindakan politiknya bahwa demokrasi yang berkeadilan harus inklusif dan pluralistik. Ia menentang setiap bentuk diskriminasi politik terhadap kelompok minoritas. Gus Dur menganggap politik yang adil adalah politik yang memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi, tidak peduli kelas sosial, agama, atau etnis mereka. Di tengah fenomena politik identitas yang semakin meningkat di Indonesia, prinsip ini sangat penting. Gus Dur menegaskan bahwa demokrasi yang sejati hanya dapat

³¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 121-155.

tumbuh dalam kehidupan masyarakat yang dilandasi sikap saling menghormati serta pengakuan terhadap kesetaraan moral setiap individu.

Oleh karena itu, pemikiran Gus Dur dapat dianggap sebagai koreksi terhadap demokrasi yang kehilangan prinsip moralnya. Ia mengingatkan bahwa dasar demokrasi adalah keadilan, kemanusiaan, dan pluralisme. Gagasan ini sangat penting untuk Indonesia karena demokrasinya sering terjebak dalam formalitas tanpa substansi. Gus Dur percaya bahwa demokrasi harus menjadi ruang etis untuk mewujudkan keadilan sosial yang sebenarnya selain menjadi sistem politik.³²

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana konsep politik dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana tercermin dalam pemikiran Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: **“Gagasan Gus Dur Tentang Politik Sebagai Jalan Menuju Keadilan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok pembahasan yang akan peneliti bahas yakni bagaimana gagasan Gus Dur tentang politik sebagai jalan menuju keadilan?

³² Abdurrahman Wahid, :121-155.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki satu titik fokus permasalahan yang jelas, maka penulis memberikan batasan masalah. Di dalam rumusan masalah penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah, diantaranya:

- 1.3.1 Bagaimana Gagasan Gus Dur tentang politik keadilan?
- 1.3.2 Bagaimana landasan pemikiran Gus Dur dalam memandang politik keadilan?
- 1.3.3 Bagaimana relevansi dan urgensi gagasan politik keadilan Gus Dur terhadap realitas politik Indonesia saat ini?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan mengali secara mendalam mengenai politik sebagai jalan menuju keadilan menurut Gus dur.

- 1.4.1 Untuk mengetahui dan menjelaskan gagasan Gus Dur tentang politik sebagai jalan menuju keadilan.
- 1.4.2 Untuk mengetahui dan menjelaskan landasan pemikiran Gus Dur dalam memandang politik dan keadilan.
- 1.4.3 Untuk relevansi dan urgensi gagasan politik keadilan Gus Dur terhadap realitas politik Indonesia saat ini.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan khazanah ilmu politik, khususnya dalam kajian politik etis dan demokrasi berbasis nilai keadilan. Dengan menelaah pemikiran Abdurrahman Wahid, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang politik yang tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga bermoral dan berkeadaban. Di samping itu, penelitian ini berpotensi menjadi referensi konseptual dalam

1.5.2 Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1.5.2.1 Penelitian ini memberikan pandangan kritis bagi para pemangku

kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum tentang pentingnya membangun politik yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

1.5.2.2 Hasil penelitian dapat menjadi cermin etis untuk menata ulang

praktik agar lebih berkeadaban dan menjunjung nilai keadilan sosial.

1.5.2.3 Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam memahami

hubungan antara nilai moral, agama, dan demokrasi di Indonesia secara lebih komprehensif.

1.6. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan dan judul dalam penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.1. Gagasan Gus Dur

Gagasan adalah ide, pemikiran, atau pandangan yang dikemukakan seseorang mengenai suatu persoalan tertentu. Dalam penelitian ini, gagasan yang dimaksud adalah pemikiran dan pandangan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengenai politik dan keadilan yang tertuang dalam berbagai karya tulis, pidato, serta praktik politiknya. Pemikiran Gus Dur dikenal menekankan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³³

1.6.2. Politik

Politik merupakan proses pengambilan keputusan, pengelolaan kekuasaan, serta penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan mengatur kepentingan masyarakat. Dalam perspektif Gus Dur, politik tidak hanya dipahami sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan kesejahteraan Masyarakat.³⁴

³³ Arya Cipta Wandana, "Memanusiakan Manusia: Refleksi Kritis Atas Gagasan Kemanusiaan Dalam Pemikiran Gus Dur Dan Nelson Mandela," *Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 9, no. 2 (2025): 176–95.

³⁴ Beny Suhairi, "Pluralisme Dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 10–16.

1.6.3. Jalan Menuju Keadilan

Jalan menuju keadilan berarti sarana atau proses yang digunakan untuk mewujudkan keadaan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keadilan diwujudkan melalui perlindungan hak-hak masyarakat, penghormatan terhadap keberagaman, serta keberpihakan kepada kelompok yang lemah dan terpinggirkan.³⁵

Jadi, judul penelitian ini adalah “Gagasan Gus Dur Tentang Politik Sebagai Jalan Menuju Keadilan”. Judul ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang ingin melihat bagaimana politik sebagai jalan menuju keadilan menurut Gus Dur. Dalam konteks penelitian ini, gagasan tersebut dapat diartikan sebagai pendekatan etis dan spiritual dalam berpolitik, yang menempatkan keadilan sebagai cita-cita utama dan politik sebagai sarana merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat dan masyarakat luas. Pendekatan ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan ketimpangan dan krisis moralitas politik di Indonesia masa kini, karena menegaskan bahwa politik harus

³⁵ Yusdani Yusdani, “Gagasan Politik Gus Dur Dan Cak Nur Tentang Indonesia Pasca Reformasi,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 165–74, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.482>.

berfungsi untuk memperjuangkan keadilan bagi semua, tanpa terkecuali.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menguraikan hal-hal yang bersifat mendasar dari penelitian ini. Bab ini menjelaskan permasalahan utama yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

Bab 2: LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Bab ini berisikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan landasan teori ataupun kajian konseptual yang akan peneliti bahas. Bab ini mencakup beberapa hal, yaitunya kajian kepustakaan, konsep yang akan dibahas (politik sebagai jalan menuju keadilan), dan segala hal yang berkaitan dengan tokoh.

Bab 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan metodologi penelitian yang peneliti gunakan. Adapun bahasan yang ada dalam bab ini terdiri dari beberapa bahasan yaitunya jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga uji keabsahan data.

Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian ini. Dijelaskan bagaimana gagasan Gus Dur tentang politik sebagai jalan menuju keadilan. Bab ini juga menguraikan landasan pemikiran Gus Dur dalam melihat politik dan keadilan Selanjutnya relevansi dan urgensi gagasan politik keadilan Gus Dur terhadap realitas politik Indonesia masa kini.

Bab 5: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti memaparkan hal-hal yang bisa ditarik menjadi sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian isi yang kedua berupa saran dari peneliti sendiri terhadap peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami lagi terhadap Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

